

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Komisi fatwa MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat dilatarbelakangi oleh gugatan para ahli falak terhadap penetapan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 karena arah kiblat Indonesia yang tidak tepat di arah Barat tapi arah Barat serong ke Utara. Fatwa ini dikeluarkan agar dapat menjadi pedoman masyarakat dan memberikan kemudahan dalam menghadap kiblat. Tetapi salah satu diktum fatwanya yang berisi “Kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing” masih tidak tepat karena bukan arah mata angin tapi arah Kakbah dengan posisi bervariasi sesuai dengan perhitungan letak bujur dan lintang di tempat mana kita berdiri (kotanya) dihitung dengan letak lintang dan bujur Kakbah (kota Makkah).
2. *Istinbâth* hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, menggunakan dalil syar’i berupa hadis dan qiyas serta mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi. Tapi dalam pengkajiannya masih belum mempertimbangkan semua kajian ilmu falak dan teknologi yang berkembang serta dalam penetapannya masih tidak tepat sesuai dengan yang diqiyaskan.

3. Menurut ilmu falak, arah kiblat Indonesia dengan mengacu kepada delapan arah mata angin adalah menghadap ke arah Barat serong ke Barat Laut sekitar 20 – 26 derajat berdasarkan hasil perhitungan azimuth kiblat yang dihitung dari arah Utara untuk seluruh Indonesia, yang mana azimuth terkecilnya adalah  $290^{\circ} 09' 26.11''$  serta azimuth terbesar  $295^{\circ} 33' 14.98''$ . Penentuan arah kiblat tidak sulit bahkan setiap orang pun dapat melakukannya walaupun dengan metode yang sederhana, yaitu *rashdul kiblat*. Sehingga Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tersebut tidak tepat bila dilihat dari perspektif ilmu falak.

## **B. Saran-Saran**

1. Komisi Fatwa MUI dalam mengkaji suatu permasalahan, seharusnya melakukan kajian yang maksimal dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan para ahli yang berkompeten serta teknologi yang selalu berkembang, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
2. Dalam penentuan arah kiblat bukan yang dituju arah mata angin tapi arah menuju Kakbah dengan sudut yang bervariasi dilihat dari Indonesia, arah mata angin adalah sebagai patokan atau pembantu dalam menentukan sudut arah kiblat secara mudah.

## **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur yang tiada terkira atas terselesaikannya skripsi ini. Meskipun telah berusaha maksimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan dalam

skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih. *Wallahu a'lam bish-shawab*